



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Jpa.

Pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara – perkara perdata, telah datang menghadap :

Drs. Jhendik Handoko, M.Si., selaku Direktur Utama PD. BPR Bank Jepara Artha berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 8 Jepara telpon (0291) 592094, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Nasir, S.E dan Suwignyo, S.H, keduanya adalah karyawan PD. BPR Bank Jepara Artha dengan jabatan Kabag Kredit dan Kasubag Penagihan pada Bagian Kredit, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008.1/179/BPR/II/2019 dan Surat Tugas Nomor 001/181/BPR/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut.....

PENGUGAT ;

LAWAN

Sa'adah, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Jepara, 01 Agustus 1977, pekerjaan Mebel, bertempat tinggal di Kelurahan Bapangan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa para pihak tersebut menerangkan mereka sepakat menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Jpa. ;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan membuat Surat Kesepakatan Damai tanggal 20 Maret 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara yang beralamat di Jl. K.H. A. Fauzan No. 4 Jepara No. 6/Pdt.GS/2019/PN Jpa dengan Jalan Damai;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar tunggakan pinjamannya sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Tunggakan Pokok	:	Rp42.326.343,00
-	Tunggakan Bunga	:	Rp20.280.000,00
-	Denda	:	Rp6.280.000,00
-	Jumlah	:	Rp69.068.096,00

Yang akan dibayar paling lambat tanggal 30 Juni 2019;

3. Bahwa Tergugat sanggup melanjutkan sisa pembayaran angsuran kredit yang dibayarkan setiap bulannya berupa angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan lunas pada saat jatuh tempo;

4. Bahwa apabila pihak tergugat dalam menyelesaikan pelunasan pinjamannya tidak sesuai dengan nomor 2 dan 3, maka pihak tergugat akan menyerahkan agunan yang dijaminkan berupa SHM nomor 806 luas 93 M2 atas nama Hartanto yang berlokasi di Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ke PD. BPR Bank Jepara Artha untuk dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Damai tersebut telah dibaca dan diterangkan isinya dihadapan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tersebut, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, mengenai biaya perkara yang timbul akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| Jumlah | Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Jpa.